



PUTUSAN

NOMOR : 2/Pdt.Plw/2017/PN Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. AGUS HERYANA**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Griya Asri Jalan Amarta Blok C No.6 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, dengan ini memberikan kuasa kepada isterinya bernama: Ny.ELIS TETI ROSYATI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di Perumahan Griya Asri Jalan Amarta Blok C No.6 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017 dan berdasarkan Ijin Beracara dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 25 Januari 2017 Nomor W11.U15/216/AT.01.10/ I /2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH I**;
- 2. Ny.ELIS TETI ROSYATI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di Perumahan Griya Asri Jalan Amarta Blok C No.6 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH II**;

Lawan:

- 1. Hj.NINA ANDHANI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Bumi Satria Kencana Jalan Bima III No.12 RT.001 RW.021 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH/TERLAWAN I**;
- 2. NEVIE ALIFAH ASSEGAF, SH**, Pekerjaan Notaris berkantor di Jalan Ir.Juanda No.185 Kabupaten Ciamis, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANTAH I**;
- 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR BADAN PERTANAHAN CIAMIS**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANTAH II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Para Pembantah ;

Telah membaca jawaban Terbantah I;



Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti maupun keterangan Saksi yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat gugatannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa insidentil Para Pembantah tertanggal 23 Januari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, Perkara No : 2/Pdt.Plw/2017/PN. Cms. telah mengajukan Perlawanan terhadap Sita EKSEKUSI yang telah diletakan oleh Jurusita pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, 01/BA.Pdt.Eks/2016/PN Cms, Jo Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Cms, atas sebidang tanah darat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Para Termohon Eksekusi yaitu berlokasi di Perumahan Griya Baregbeg kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.920 seluas 117 M2 atas nama AGUS HERYANA, terhadap Terlawan I dan Para Turut Terlawan, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pembantah/Pelawan I adalah sebagai pemilik sebidang tanah Darat yang berdiri di atasnya Bangunan Rumah Milik Para Termohon Eksekusi yaitu berlokasi di Perumahan Griya Galuh Asri. Jalan Amarta Blok C No.6 Rt. 003 Rw. 005, Kelurahan Baregbeg, Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.920 seluas 117 M2 (seratus tujuh belas meter persegi) atas nama **AGUS HERYANA** ;
2. Bahwa pihak Para Pembantah/Para Pelawan keberatan diletakannya Sita eksekusi terhadap tanah dan darat Bangunan Milik Pembantah/Pelawan I yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 30 Juni 2015 Nomor: **No.34/Pdt.G/2014/PN.Cms** yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 460/Pdt/2015/PT.Bdg karena tidak mencerminkan rasa Keadilan telah menjatuhkan putusan pihak para Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp.300.000.000,- berikut jasa Rp.25.000.000,- dan juga sama sekali tidak mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan Para Tergugat



sehingga merugikan pihak Para tergugat sekarang Para Pembantah/Para Pelawan ;

3. Bahwa pihak Pembantah/Pelawan II mengadakan usaha bersama dengan Terbantah/Terlawan dengan cara meminjam uang sebesar Rp.425.000.000,- secara bertahap dan secara bertahap pula pihak Pembantah/Pelawan II telah mengembalikan uang pinjaman tersebut diatas, sebesar Rp.170.100.000,-[seratus tujuh puluh juta rupiah] ;
4. Bahwa uang pinjaman tersebut dipakai usaha dengan pihak Ke tiga bernama : **ERLAS SULASTRI** yang diketahui oleh Pihak Terbantah/Terlawan dan di perkenalkannya dengan Pihak ke tiga **ERLAS SULASTRI** ;
5. Bahwa uang pinjaman dari pihak Terbantah/Terlawan diserahkan oleh Pembantah II kepada pihak Ke tiga (**ERLAS SULASTRI**) dan diketahui oleh Terbantah/Terlawan ;
6. Bahwa oleh karena usaha pihak Pembantah/Pelawan II mengalami kemacetan pihak di jalankan oleh pihak ke tiga **ERLAS SULASTRI** maka beban kepada pihak Terbantah/Terlawan pun tidak terpenuhi sehingga pihak Pembantah / Pelawan II tidak bisa mengembalikannya karena uang pihak Terbantah / Terlawan ada di pihak ke tiga **ERLAS SULASTRI** ;
7. Bahwa dengan kejadian ini pihak Pembantah/Pelawan II melaporkannya kepada pihak Terbantah/Terlawan dan akhirnya pihak Terbantah/Terlawan berhubungan langsung ikut melakukan penagihan kepada **ERLAS SULASTRI** namun pihak ke tiga **ERLAS SULASTRI** hanya janji janji saja akan membayar yang sampai sekarang belum melakukan kewajiban untuk mengembalikan uang pinjamannya kepada pihak Pembantah/Pelawan II guna di kembalikan kepada pihak Terbantah/Terlawan ;
8. Bahwa di tariknya pihak Pembantah/Pelawan I ke dalam perkara Perdata Gugatan terlawan **No.34/Pdt.G/2014/PN.Cms** karena memberikan SHM No.920 atas nama Pembantah I padahal Pembantah/Pelawan I tidak tahu menahu urusan pinjam meminjam dengan pihak Terbantah/Terlawan ;
9. Bahwa Jaminan SHM No.920 atas nama Pembantah/Pelawan I pada saat itu posisinya sedang dianggunkan di Bank BTN akan tetapi karena

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 2/Pdt.Plw/2017/PNCms



pihak Terbantah/Terlawan memohon agar SHM tersebut diambil dan tunggakannya dibayar oleh Terbantah/Terlawan sebesar **Rp.48.899.663,-** (empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dan pihak Pembantah/Pelawan I diwajibkan membayar sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) karena pakai jasa sebesar **Rp.1.100.367,-** (sejuta seratus ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan hal itu Pembantah/Pelawan 1 telah mengembalikan pada tanggal **27 Agustus 2014** sesuai jumlah yang dipinta Terbantah/terlawan;

10. Bahwa jaminan SHM No.920 dijadikan jaminan kepada pihak Terbantah / Terlawan yang selanjutnya pihak Terbantah / Terlawan membuat ikatan Jaminan utang Pembantah / Pelawan II di hadapan Notaris Nevie Alifah Assegaf,SH dengan cara memaksa dan membujuk rayu Pembantah/Pelawan I dengan alasan Terbantah/Terlawan hanya untuk tertib administrasi saja dan Pihak Terbantah/Terlawan berjanji tidak akan mengajukan ke Ranah Hukum yaitu Gugatan ke Pengadilan,dengan dibawah tekanan meskipun tidak tahu menahu masalah utang Pembantah/Pelawan II akhirnya Pembantah / Pelawan I menandatangani ikatan jaminan tanpa kehadiran Pembantah / Pelawan II dan tanpa diberi kesempatan untuk bertanya kepada Pembantah/Pelawan II berapa jumlah sebenarnya uang yang belum bisa dikembalikan kepada Terbantah / Terlawan ;

11. Bahwa oleh karena pihak Pembantah/Pelawan II merasa uang tersebut masih di Pihak ke III **ERLAS SULASTRI** maka penandatanganan di Notaris pihak Pembantah/Pelawan II tidak mau menandatangani ;

12. Bahwa oleh karena pihak Pembantah/Pelawan II tidak mau menandatangani di Notaris yang akhirnya Pihak Terbantah/Terlawan menahan sebuah kendaraan roda empat jenis **Sedan Merk Toyota Vios** milik anak Pembantah/Pelawan I,II yang dititipkan di saudara yang bernama YONO WIYANA,SH masih saudara juga Terbantah/Terlawan, ditahan tidak diberikan dalam kurun waktu 14 hari dibawah tekanan akhirnya Pembantah/Pelawan II mengalah dalam keadaan terpaksa dan berurai air mata menandatangani Akta Jaminan Sertifikat yang telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Pembantah/Pelawan I dihadapan Notaris **NEVIE ALIFAH ASSEGAF,SH**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pihak Pembantah/Pelawan II telah melakukan pembayaran atas hutang pinjaman kepada Terbantah/Terlawan bekas menebus Sertifikat ke Bank BTN sebesar **Rp 50.000.000** (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana bukti pembayarn tanggal **23 MEI 2014** dan juga angsuran pinjaman sebagaimana bukti transferan melalui ATM Bank Mandiri, ATM Bank BCA dikirim langsung ke No Rekening HJ.NINA ANDHANI (Terbantah/Terlawan) dengan jumlah **Rp.170.100.000** (Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) . ;
14. Bahwa uang angsuran tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pembantah / Pelawan **No.34 / Pdt.G / 2014/PN.CMS** sehingga tetap sisa hutang sebesar **Rp.325.000.000** sebagaimana amar putusan perkara tersebut ;
15. Bahwa oleh karena uang pinjaman dari Pihak Terbantah/Terlawan digunakan usaha secara bersama sama dengan salah seorang bernama ; **ERLAS SULASTRI** yang diketahui dan disetujui oleh pihak Terbantah/Terlawan seharusnya dalam perkara Gugatan **No.34./Pdt.G/2014/PN.CMS** ditarik sebagai pihak yang harus ikut bertanggung jawab jangan dibebankan seluruhnya kepada Pihak Pembantah/Pelawan I apalagi Pihak Pembantah / Pelawan I tidak tahu menahu hanya memberikan jaminan SHM saja dalam pemberian jaminan tersebutpun dalam keadaan terpaksa karena dibawah tekanan tanpa diberi waktu untuk berpikir dan bertanya kepada pihak Pembantah/Pelawan II bagaimana duduk permasalahan yang sebenarnya ;
16. Bahwa Pihak Pembantah/Pelawan I,II walaupun telah ditegur Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tetap mempunyai itikad baik akan melakukan pembayarn dengan cara menyerahkan Bangunan Rumah dengan cara sukarela dengan jalan tanah dan bangunan Rumah tersebut disewa terlebih dahulu setiap tahunnya kepada Terbantah/Terlawan karena bukan dengan orang lain masih saudara dekat yaitu Tanteu kepada Terbantah/Terlawan agar menjaga hubungan baik kekeluargaan dan tidak putusnya persaudaraan akan tetapi niat baik Pihak Pembantah/Pelawan I,II tidak diterima tetap mengharapkan tanah dan banguna Rumah di Eksekusi maka dengan adanya Sita Eksekusi yang tekah dilakukan oleh Pihak Jurusita

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 2/Pdt.Plw/2017/PNCms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan pihak Pembantah/Pelawan I,II merasa keberatan dengan alasan uang pinjaman dari pihak Terbantah / Terlawan merupakan usaha bersama dengan Pihak ke Tiga yaitu **ERLAS SULASTRI** dan uang yang pernah diterima sebagai uang angsuran pembayaran tidak diperhitungkan ke dalam pembayaran maka terkesan Pihak Terbantah / Terlawan ingin untung sendiri dan seolah menikmati hasilnya diatas penderitaan pihak Pembantah/Pelawan I,II ;

17. Bahwa oleh karena niat baik pihak Pembantah/Pelawan I,II tidak diterima sangat rasional/wajar dan patut apabila Pihak Pembantah/Pelawan I,II sangat keberatan dengan tegas menolaknya terhadap **SITA EKSEKUTORIAL BESLAG** yang telah diletakan oleh : Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis Pada Hari Kamis. Tanggal 12 Januari 2017 **No.01/BA /Eks/2016/PN.Cms JO No,34/Pdt.G/2014/PN.Cms** harus dinyatakan Batal, tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan Hukum dengan segala akibat Hukumnya dengan dasar Penetapan yang ditanda tangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis oleh karena Putusan perkara **No,01/BA /Eks/2016/PN.Cms JO No, 34 / Pdt. G / 2014 / PN.Cms** tidak mencerminkan rasa keadilan dan azas kepatutan yang bersipat merugikan Pihak Pembantah/Pelawan I,II ;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Pembantah/Pelawan I,II memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis agar dapat memerintahkan kepada Juru Sita pada Pengadilan Negeri Ciamis atau jika ia berhalangan karena tugas lain supaya diganti oleh wakilnya yang syah untuk melakukan pengangkatan/pencabutan **SITA EXECUTORIAL BESLAG** terhadap barang hak milik Pembantah/Pelawan yaitu berupa : Sebidang Tanah Darat yang berdiri diatasnya Bangunan Rumah Milik Para Termohon Eksekusi yaitu berlokasi di Perumahan Griya Galuh Asri Jalan Amarta Blok c No 6 Rt 003 Rw.005,Kelurahan Baregbeg,Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No,920 seluas 117 M2 (Seratu Tujuh Belas Meter Persegi) atas nama AGUS HERYANA yang batas batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Amarta;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dan bangunan Pak Yadi;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan bangunan Ibu Reni;



Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Gatotkaca;

19. Bahwa oleh karena **BANTAHAN/PERLAWANAN** I,II ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang nyata secara analogis dikualifikasikan dengan bukti-bukti yang autentik sifatnya dan ternyata waktu demi waktu membawa akibat yang semakin buruk serta sangat merugikan Pembantah/Pelawan I,II baik secara formil maupun secara materil, dan karenanya memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR. Serta sangat eksepsionil menyangkut kehidupan dan masa depan diri Pembantah/Pelawan I,II dan keluarganya sehingga **BANTAHAN / PERLAWANAN** ini patut untuk dikabulkan secara serta merta, dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uit Vooerbaar Voorraad**) walaupun Terbantah / Terlawan penyita dan Terbantah/Terlawan/Tersita mengajukan permohonan **VERZET,BANDING, maupun KASASI**, maka oleh karenanya cukup beralasan bila **BANTAHAN / PERLAWANAN** ini dinyatakan sebagai **BANTAHAN / PERLAWANAN** yang benar dan bertindak baikbaik ;

20. Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai diatas, dengan segala hormat dan kerendahan hati yang sangat dalam kiranya Pembantah/Pelawan I,II Memohon Kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata ini serta menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Bantahan Pembantah/Pelawan I,II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan, bahwa Bantahan Pembantah/Pelawan I,II ini benar dan beritikad baik ;
3. Menyatakan dan menetapkan, bahwa obyek barang sita Executorial Beslag atas sebidang tanah darat yang berdiri diatasnya Banguna Rumah Milik para Termohon Eksekusi yaitu berlokasi di Perumahan Griya Asri, Jalan Amarta Blok C No,6 Rt,003 Rw,005, Kelurahan Baregbeg, Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No,920 seluas 117 M2 (Seratus Tujuh Belas Meter Persegi) atas nama AGUS HERYANA yang batas batasnya adalah sebagai berikut :



Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Amarta;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dan bangunan Pak Yadi;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan bangunan Ibu Reni;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Gatotkaca;

sebagaimana **BERITA ACARA SITA EXECUTORIAL BESLAG tanggal 5 Januari 2017 No.01/BA /Eks/2016/PN.Cms JO No.34/Pdt.G/2014/PN.Cms** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 05 Januari 2017 Nomor: 01 / Pen / Eks / 2016 / PN, Cms adalah Hak Milik Pembantah/Pelawan I berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.920 ;

4. Menyatakan dan menetapkan Sita Executorial Beslag yang telah diletakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Ciamis tersebut, sebagaimana dalam **BERITA ACARA SITA EXECUTORIAL tanggal 12 Januari 2017 No, 01 / BA / Eks / 2016/PN.Cms Jo N0.34/Pdt,G/2014/PN.Cms** berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 05 Januari 2017 Nomor No. 01 / BA /Eks/2016/PN,Cms Jo No.34/Pdt.G/2014/PN.Cms. Atas sebidang tanah darat yang berdiri diatasnya Bangunan Rumah Milik Para Termohon Eksekusi yaitu berlokasi di Perumahan Griya Asri, jln Amarta Blok C No 6 Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Baregbeg, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.920 seluas 117 M2 (Seratus Tujuh Belas Meter Persegi) atas nama **AGUS HERYANA** yang batas batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Amarta;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dan bangunan Pak Yadi;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan bangunan Ibu Reni;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Gatotkaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut yang mana langsung ataupun tidak langsung adalah tidak syah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menghukum Terbantah/Terlawan/Penyita, tersita untuk tunduk dan ta'at pada putusan ini ;
7. Menghukum kepada Terbantah/Terlawan Penyita dan Terbantah Tersita untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis berpendapat lain maka Mohon Putusan yang SEADIL ADILNYA (EX Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan :

- Para Pembantah datang diwakili Kuasa insidentilnya Elis Teti Rosyati.;
- Terlawan I pernah hadir dan pada persidangan lanjutan yang telah ditetapkan Terlawan I tidak pernah hadir atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut;
- Turut Terbantah I tidak hadir dipersidangan tanpa memberikan keterangan dan tidak juga mengirimkan kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut;
- Turut Terbantah II tidak hadir dipersidangan tanpa memberikan keterangan dan tidak juga mengirimkan kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk seorang Mediator Hakim yang bernama David Panggabean, SH., untuk mengupayakan kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas agar dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, akan tetapi atas waktu yang diberikan, menurut laporan Mediator Hakim yang bersangkutan, tertanggal 9 Maret 2017, mediasi tersebut telah gagal dan kedua belah pihak minta supaya perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak berketetapan melanjutkan perkaranya, maka Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Para

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 2/Pdt.Plw/2017/PNCms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah membacakan surat gugatannya, dan setelah dibacakan, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Pembantah menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Terlawan I membantah dalil gugatan Para Pembantah, dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa terlawan tetap berpegang teguh terhadap putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 30 Juni 2015 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung No.460/Pdt./2014/PR Bdg, tertanggal 25 Nopember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa putusan tersebut mengghukum Para Pembantah/Para Pelaawan untuk membayar uang kepada Terbantah/ Terlawan sebesar Rp.325.000.000.-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara sekaligus dan tunai dan dihukum pula untuk menyerahkan rumah dan tanah kepada Penggugat seluas 117 m2 (seratus tujuh belas meter persegi) terletak di Perumahan Griya Asri Jalan Amarta Blok C No.6 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.920 atas nama AGUS HERYANA (Termohon Eksekusi sekaran Para Pembantah/ Para Pelawan);
3. Bahwa pihak Para Pembantah/Para Pelawan telah dilakukan teguran Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis berdasarkan Penetapannya tanggal 02 Mei 2016 Nomor; 01/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Cms Jo No. 34/Pdt.G/2014/PN Cms sebagaimana Berita Acara Teguran Aanmaning pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016;
4. Bahwa setelah dilakukan teguran Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Ngeri Ciamis dan telah diberi waktu untuk melaksanakan pembayaran hutang kepada Terlawan/ Terbantah/ Pemohon Eksekusi namun sampai saat ini pihak para Pelawan/ Para Pembantah/ Para Termohon Eksekusi belum melaksanakan kewajiban membayar hutang kepada pihak Terlawan/ Terbantah hanya janji-janji saja mengulur waktu;
5. Bahwa pelaksanaan sita Eksekusi dan telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Jurusita Eksekusi Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kmais tanggal 12 Januari 2017 telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku tidak bisa dibatalkan dengan kata-kata atau hanya janji-janji saja;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 2/Pdt.Plw/2017/PNCms



6. Bahwa selanjutnya pihak Terlawan memohon kepada yang terhormat Bapak Hakim Mediator Pengadilan Negeri Ciamis, menegaskan kepada pihak Para Pelawan/ Para Pembantah untuk melaksanakan isi putusan tersebut dan untuk dilakukan pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah darat yang berdiri di atasnya Bnagunan Rumah milik Para Termohon Eksekusi yaitu berlokasi di Perumahan Griya Asri, Jalan Amarta Blok C No. 6 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 920 atas nama AGUS HERYANA (Termohon Eksekusi) apabila tidak bisa melakukan pembayarab secara tunai dan sekaligus karena sudah tidak alasan lagi hanya janji-janji saja dimana dengan mengajukannya Bantahan ini hanya mengulur waktu saja, dan urainya juga kembali ke belakang kalau merasa benar kenapa alasan-alasan yang dimuat dalam bantahaannya tidak dibuktikan dalam perkara No.34/Pdt.G/2014/PN Cms, baru muncul sekarang dn tidak dihadirkan nama Erlas yang mengaku uang ada padanya, dan tidak dilakukan digugat maka dengan demikian pihak Para Pelawan/ Para Pembantah sudah jelas dan nyata tidak ada itikad baik dan segala janjinya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara nyata dan fakta selanjutnya pihak Terlawan tetap akan menempuh pelaksanaan Eksekusi untuk dipaksa membayar hutang dengan cara di Eksekusi dan mengosongkan rumah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tetap terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembantah mengajukan Replik tertanggal 27 Maret 2017(terlampir dalam BA Persidangan) dan Terbantah/ Terlawan I menyatakan tidak akan mengajukan Dupliknyadan menyatakan tetap pada jawabannya tertanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Pembantah mengajukan foto copy surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang terdiri atas :

1. Fotocopy Surat Pernyataan yang menerangkan dan membuktikan secara hukum bahwa saudara Erlas Sulastri adalah sebagai bukti pemakai aliran dana dari Terlawan sebesar Rp.352.740.000.- (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang diberi tanda Bukti P.1.;
2. Fotocopy Surat Pernyataan yang menerangkan dan membuktikan secara hukum bahwa saudara Erlas Sulastri adalah sebagai bukti pemakai aliran



dana dari Terlawan sebesar Rp.328.040.000.- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah), yang diberi tanda Bukti P.2.;

3. Fotocopy kwitansi dari Elis Teti Rosyati tanggal 7 Januari 2014 dan 15 Agustus 2014, yang diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan sdri. Erlas Sulastrri tentang kesanggupan mengembalikan uang titipan kepada Elis Teti Rosyati sebesar Rp.24.700.000.- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) P.4.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Para Pembantah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Erlas Sulastrri:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pembantah terutama terhadap Pembantah II yaitu sdri. Elis Teti Rosyati karena ada hubungan bisnis masalah dana sertivikasi, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terlawan I namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara antara Pembantah dan Terlawan dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan hutang piutang/ pinjam uang antara Pembantah dan Terlawan;
- Bahwa Saksi tahu yang telah melakukan pinjam meminjam uang tersebut adalah sdri. Elis Teti Rosyati kepada sdri. Hj. Nina Andhani;
- Bahwa setahu saksi besarnya pinjaman tersebut sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu uang tersebut untuk dana talang kucuran dana sertivikasi, dengan cara saksi yang meminjam uang dari sdri. Elis Teti Rosyati dan berjanji akan dikembalikan lagi kalau sertivikasi sudah cair ;
- Bahwa uang sertivikasi tersebut ternyata tidak bisa cair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjam uang kepada sdr.Elis Teti Rosyati tidak sekaligus besar paling sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah), Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) sampai Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) hingga sampai sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan sdr.Hj.Nina Andhani dalam meminjam uang tersebut karena saksi dalam meminjam uang tersebut dari sdr.Elis Teti Rosyati;
- Bahwa saksi tidak tahu sdr.Elis Teti Rosyati dalam meminjam uang kepada sdr.Hj.Nina Andhani tersebut ada jaminannya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan sdr.Elis Teti Rosyati dengan sdr.Hj.Nina Andhani sekarang apakah baik-baik saja atau tidak;
- Bahwa saksi tahu kalau perkara sebelumnya antara sdr.Elis Teti Rosyati dengan sdr.Hj.Nina Andhani sudah pernah disidangkan namun saksi tidak tahu isi dari putusannya;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi selengkapnya, cukup kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terlawan I untuk mengajukan bukti Surat dan saksi namun Terlawan I tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini bahkan dalam persidangan berikutnya sampai dalam tahap kesimpulan Terlawan I tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan dan tidak juga mengirimkan kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pembantah mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa para pihak, baik Para Pembantah dan Terlawan I sama-sama menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, walaupun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap selengkapnya telah termasuk dan dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pembantah mohon putusan ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 2/Pdt.Plw/2017/PNCms



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari perlawanan tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas dengan alasan:

- Bahwa pihak Para Pembantah/Para Pelawan keberatan diletakkannya Sita eksekusi terhadap tanah dan darat Bangunan Milik Pembantah/Pelawan I yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 30 Juni 2015 Nomor: **No.34/Pdt.G/2014/PN.Cms** yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 460/Pdt/2015/PT.Bdg karena tidak mencerminkan rasa Keadilan telah menjatuhkan putusan pihak para Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp.300.000.000,- berikut jasa Rp.25.000.000,- dan juga sama sekali tidak mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan Para Tergugat sehingga merugikan pihak Para tergugat sekarang Para Pembantah/Para Pelawan ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut dipakai usaha dengan pihak Ke tiga bernama : **ERLAS SULASTRI** yang diketahui oleh Pihak Terbantah/Terlawan dan di perkenalkannya dengan Pihak ke tiga **ERLAS SULASTRI** ;
- Bahwa uang pinjaman dari pihak Terbantah/Terlawan diserahkan oleh Pembantah II kepada pihak Ke tiga (**ERLAS SULASTRI**) dan diketahui oleh Terbantah/Terlawan ;
- Bahwa dengan kejadian ini pihak Pembantah/Pelawan II melaporkannya kepada pihak Terbantah/Terlawan dan akhirnya pihak Terbantah/Terlawan berhubungan langsung ikut melakukan penagihan kepada **ERLAS SULASTRI** namun pihak ke tiga **ERLAS SULASTRI** hanya janji janji saja akan membayar yang sampai sekarang belum melakukan kewajiban untuk mengembalikan uang pinjamannya kepada pihak Pembantah/Pelawan II guna di kembalikan kepada pihak Terbantah/Terlawan ;
- Bahwa Pihak Pembantah/Pelawan II telah melakukan pembayaran atas hutang pinjaman kepada Terbantah/Terlawan bekas menebus Sertifikat ke Bank BTN sebesar **Rp 50.000.000** (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana bukti pembayarn tanggal **23 MEI 2014** dan juga angsuran pinjaman sebagaimana bukti transferan melalui ATM Bank Mandiri, ATM Bank BCA dikirim langsung ke No Rekening HJ.NINA ANDHANI (Terbantah/Terlawan)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 2/Pdt.Plw/2017/PNCms



dengan jumlah **Rp.170.100.000** (Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah). ;

- Bahwa uang angsuran tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pembantah / Pelawan **No.34 / Pdt.G / 2014/PN.CMS** sehingga tetap sisa hutang sebesar **Rp.325.000.000** sebagaimana amar putusan perkara tersebut ;
- Bahwa Pihak Pembantah/Pelawan I,II walaupun telah ditegur Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tetap mempunyai itikad baik akan melakukan pembayarn dengan cara menyerahkan Bangunan Rumah dengan cara sukarela dengan jalan tanah dan bangunan Rumah tersebut disewa terlebih dahulu setiap tahunnya kepada Terbantah/Terlawan karena bukan dengan orang lain masih saudara dekat yaitu Tanteu kepada Terbantah/Terlawan agar menjaga hubungan baik kekeluargaan dan tidak putusya persaudaraan akan tetapi niat baik Pihak Pembantah/Pelawan I,II tidak diterima tetap mengharapakan tanah dan banguna Rumah di Eksekusi maka dengan adanya Sita Eksekusi yang tekah dilakukan oleh Pihak Jurusita Pengadilan pihak Pembantah/Pelawan I,II merasa keberatan dengan alasan uang pimjaman dari pihak Terbantah / Terlawan merupakan usaha bersama dengan Pihak ke Tiga yaitu **ERLAS SULASTRI**;
- Bahwa oleh karena niat baik pihak Pembantah/Pelawan I,II tidak diterima sangat rasional/wajar dan patut apabila Pihak Pembantah/Pelawan I,II sangat keberatan dengan tegas menolaknya terhadap **SITA EKSEKUTORIAL BESLAG** yang telah diletakan oleh : Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis Pada Hari Kamis. Tanggal 12 Januari 2017 **No.01/BA /Eks/2016/PN.Cms JO No,34/Pdt.G/2014/PN.Cms** harus dinyatakan Batal, tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan Hukum;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Pembantah/Pelawan I,II memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis agar dapat memerintahkan kepada Juru Sita pada Pengadilan Negeri Ciamis atau jika ia berhalangan karena tugas lain supaya diganti oleh wakilnya yang syah untuk melakukan pengangkatan/pencabutan **SITA EXECUTIRIAL BESLAG** terhadap barang hak milik Pembantah/Pelawan yaitu berupa : Sebidang Tanah Darat yang berdiri diatasnya Bangunan Rumah Milik Para Termohon Eksekusi yaitu berlokasi di Perumahan Griya Galuh Asri Jalan Amarta Blok c No 6 Rt 003 Rw.005,Kelurahan Baregbeg,Kecamatan Baregbeg Kabupaten

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 2/Pdt.Plw/2017/PNCms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No,920 seluas 117 M2 (Seratu Tujuh Belas Meter Persegi) atas nama AGUS HERYANA yang batas batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Amarta;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dan bangunan Pak Yadi;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan bangunan Ibu Reni;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Gatotkaca;

Menimbang bahwa atas bantahan tersebut Terbantah/Terlawan telah mengajukan jawaban atas bantahan tersebut yaitu:

- Bahwa terlawan tetap berpegang teguh terhadap putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 30 Juni 2015 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung No.460/Pdt./2014/PR Bdg, tertanggal 25 Nopember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa putusan tersebut mengghukum Para Pembantah/Para Pelaawan untuk membayar uang kepada Terbantah/ Terlawan sebesar Rp.325.000.000.-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara sekaligus dan tunai dan dihukum pula untuk menyerahkan rumah dan tanah kepada Penggugat seluas 117 m2 (seratus tujuh belas meter persegi) terletak di Perumahan Griya Asri Jalan Amarta Blok C No.6 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.920 atas nama AGUS HERYANA (Termohon Eksekusi sekaran Para Pembantah/ Para Pelawan) ;
- Bahwa pihak Para Pembantah/Para Pelawan telah dilakukan teguran Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis berdasarkan Penetapannya tanggal 02 Mei 2016 Nomor; 01/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Cms Jo No. 34/Pdt.G/2014/PN Cms sebagaimana Berita Acara Teguran Aanmaning pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016;
- Bahwa pelaksanaan sita Eksekusi dan telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Jurusita Eksekusi Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kmais tanggal 12 Januari 2017 telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku tidak bisa dibatalkan dengan kata-kata atau hanya janji-janji saja;
- Bahwa selanjutnya pihak Terlawan memohon kepada yang terhormat Bapak Hakim Mediator Pengadilan Negeri Ciamis, menegaskan kepada

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 2/Pdt.Plw/2017/PNCms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Para Pelawan/ Para Pembantah untuk melaksanakan isi putusan tersebut dan untuk dilakukan pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah darat yang berdiri di atasnya Bnagunan Rumah milik Para Termohon Eksekusi yaitu berlokasi di Perumahan Griya Asri, Jalan Amarta Blok C No. 6 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 920 atas nama AGUS HERYANA (Termohon Eksekusi) apabila tidak bisa melakukan pembayarab secara tunai dan sekaligus karena sudah tidak alasan lagi hanya janji-janji saja dimana dengan mengajukannya Bantahan ini hanya mengulur waktu saja, dan urainya juga kembali ke belakang kalau merasa benar kenapa alasan-alasan yang dimuat dalam bantahaannya tidak dibuktikan dalam perkara No.34/Pdt.G/2014/PN Cms, baru muncul sekarang dn tidak dihadirkan nama Erlas yang mengaku uang ada padanya, dan tidak dilakukan digugat maka dengan demikian pihak Para Pelawan/ Para Pembantah sudah jelas dan nyata tidak ada itikad baik dan segala janjinya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara nyata dan fakta selanjutnya pihak Terlawan tetap akan menempuh pelaksanaan Eksekusi untuk dipaksa membayar hutang dengan cara di Eksekusi dan mengosongkan rumah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tetap terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembantah mengajukan Replik tertanggal 27 Maret 2017 (terlampir dalam BA Persidangan) dan Terbantah/ Terlawan I menyatakan tidak akan mengajukan Dupliknya dan menyatakan tetap pada jawabannya tertanggal 23 Maret 2017;

Menimbang bahwa dalam perkara ini para Pelawan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan saksi ERLAS SULASTRI yang telah disumpah sedangkan pihak Terlawan/Terbantah tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini bahkan dalam persidangan berikutnya sampai dalam tahap kesimpulan Terlawan I tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan dan tidak juga mengirimkan kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut sehingga Majelis menganggap Terlawan tidak menggunakan haknya ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah para Pembantah sebagai pembantah yang beritikada baik dan benar? ;

Menimbang bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut sebagaimana didalilkan para Pembantah dalam bantahannya, yaitu adanya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 2/Pdt.Plw/2017/PNCms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas Penetapan Ketua Pengadilan atas **SITA EKSEKUTORIAL BESLAG** yang telah diletakan oleh : Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis Pada Hari Kamis. Tanggal 12 Januari 2017 **No.01/BA /Eks/2016/PN.Cms JO No,34/Pdt.G/2014/PN.Cms** sebagaimana didalilkan Pembantah sendiri bahwa telah ada gugatan **No.34/Pdt.G/2014/PN.Cms** antara Hajjah Nina Andhany dengan Ny. Elis Teti Rosyati;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan hukum bantahan/perlawanan terhadap sita eksekusi diatur dalam Pasal 207 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") yang berbunyi :

- Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal disitanya barang tak bergerak maupun dalam hal disitanya barang bergerak, harus diberitahukan oleh orang itu dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (6); jika perlawanan itu diberitahukan dengan lisan, maka ketua wajib mencatatnya atau menyuruh mencatatnya. (IR. 120, 197, 206.)
- Kemudian perkara itu oleh ketua pada persidangan yang pertama sesudah itu, supaya diputuskan sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil dengan sah. (IR. 124 dst.)
- Perlawanan itu tidak dapat menahan orang memulai atau meneruskan pelaksanaan keputusan itu, kecuali jika ketua memberi perintah, supaya hal itu ditangguhkan sampai pengadilan negeri mengambil keputusan. (Rv. 422; IR. 208, 224.)

Menimbang bahwa apa yang diajukan dalam bantahan tersebut pada dasarnya adanya keberatan terhadap sita eksekusi sebagaimana dimaksud dalam bantahan ;

Menimbang, bahwa PERMA No.7 Tahun 2012 Tentang Perlawanan dimana Perlawan pihak / partijverzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.

Menimbang, bahwa mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal. 144-145) dimana dalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 2/Pdt.Plw/2017/PNCms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perlawanan terezekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg.
2. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBG. Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.
3. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.

Menimbang bahwa adanya pelaksanaan sita eksekusi tersebut berdasarkan putusan No.34/Pdt.G/2014/PN.Cms jo penetapan sita No.01/BA/Eks/2016/PN.Cms yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa yang menjadi keberatan tersebut dari pihak Pelawan tersebut menurut majelis dengan mendalilkan uang yang dipinjam dari pihak terlawan digunakan oleh ERLAS SULASTRI (saksi) ;

Menimbang, bahwa PERMA No.7 Tahun 2012 Tentang Perlawanan telah dengan tegas menyatakan bahwa Perlawan pihak/ partijverzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo setelah mempelajari dengan seksama perihal pokok bantahan/perlawanan pelawan sebagaimana dalam gugatan perlawanannya dikaitkan dengan Pasal 207 HIR sebagaimana dalam SEMA No.7 Tahun 2012 perihal Perlawanan atas sita eksekusi tidak ada alasan secara hukum yang dapat diterima untuk membuktikan bahwa pelawan adalah pelawan yang baik dimana putusan Nomor:34/Pdt.G/2014/PN.Cms yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banding tanggal 25 Nopember 2015 No.460/Pdt/2015/PT.Bdg dimana telah diputuskan bahwa pelawan mempunyai hutang kepada Terlawan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jasa Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) dan putusan tersebut telah BHT (Berkekuatan hukum tetap) dan sesuai dengan Pasal 207 Hir tersebut perlawanan pihak/partij verzet oleh pelawan hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 2/Pdt.Plw/2017/PNCms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam prosedurpenyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR;

Menimbang, bahwa Pelawan hingga diletakkannya sita eksekusi, pelawan tidak memenuhi kewajibannya kepada terlawan sesuai amar putusan Nomor:34/Pdt.G/2014/PN.Cms yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banding tanggal 25 Nopember 2015 No.460/Pdt/2015/PT.Bdg yaitu membayar hutangnya kepada terlawan sesuai dengan amar putusan tersebut sehingga dengan diajukannya perlawanan atas sita eksekusi yang diajukan oleh pelawan, secara hukum tidak bisa membuktikan kalau pelawan adalah pelawan yang baik karena amar putusan tersebut belum dilaksanakan oleh pelawan secara sukarela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga setelah mencermati perihal perlawanan pelawan dimana dalam hal prosedur penyitaan atas Bangunan Rumah milik Pelawan (termohon eksekusi) di Perumahan Griya Galuh Asri Jalan Amarta Blok C No.6 Rt.003 Rw.005, Kelurahan Baregbeg, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis sesuai dengan SHM No.920 seluas 117 M2 atas nama Agus Heryana sesuai dengan putusan Nomor:34/Pdt.G/2014/PN.Cms yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banding tanggal 25 Nopember 2015 No.460/Pdt/2015/PT.Bdg tidak terjadi adanya kesalahan dalam prosedur penyitaan dimana luas dan objeknya sama sebagaimana dalam SHM No.920 seluas 117 M2 atas nama Agus Heryana (Pembantah I) sehingga sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa Pelawan bukanlah pelawan yang baik;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, sudah sepatutnya Pelawan sebagai pihak dalam perkara yang dieksekusi harus tunduk pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dimana Pelawan sebagai Tergugat telah dihukum untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa dapat dibenarkan dalam hukum acara, pihak dapat melakukan perlawanan (partij verzet) sepanjang terdapat alasan yang berdasar yang ternyata dalam bantahan ini yang menjadi dasar alasan diajukannya perlawanan ini adalah peristiwa yang berbeda yaitu mengenai persoalan uang pinjaman tersebut dipinjamkan kembali dan kepada saksi ERLAS SULASTRI adalah alasan yang irrelevant walaupun benar harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan terhadap ERLAS SULASTRI mengenai uang yang dipergunakan tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 2/Pdt.Plw/2017/PNCms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai bantahan mengenai sita eksekusi perkara No.34/Pdt.G/2014/PN.Cms jo penetapan sita No.01/BA /Eks/2016/PN.Cms , majelis hanya memeriksa terhadap masalah eksekusi semata bukan persoalan pokok perkara sebagaimana didalilkan dalam bantahan oleh Pembantah, maka berdasarkan alasan tersebut diatas tidak terdapat alasan yang cukup untuk dikabulkannya bantahan ini dimana pembantah sendiri telah menyatakan menerima atas putusan pengadilan tinggi dan tidak melakukan upaya hukum kasasi, maka mengenai alasan-alasan bantahan lainnya, majelis menganggap telah cukup dipertimbangkan di dalam putusan terdahulu, oleh karenanya bantahan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembantah dinyatakan ditolak, maka para Pembantah harus dinyatakan pembantah yang tidak benar dan tidak beritikad baik ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya mengenai petitum-petitum lainnya yang dikemukakan oleh para pembantah dikarenakan yang menjadi inti pokok dari adanya bantahan ini dinyatakan ditolak dan, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya bantahan Para Pembantah, maka kepada Para Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, akan ketentuan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menolak bantahan para pembantah ;
2. Menyatakan para pembantah adalah pembantah yang tidak benar dan tidak beritikad baik ;
3. Menghukum pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.060.200.(satu juta enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 oleh kami David Panggabean, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Dian Wicayanti, SH. Dan A.Nisa Sukma Amelia, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 2/Pdt.Plw/2017/PNCms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2017 oleh David Panggabean, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Dian Wicayanti, SH. Dan Ratih Ayuningrum, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eti Suryati, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pembantah I tanpa dihadiri Pembantah II, Terbantah, Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd,

1. Dian Wicayanti, SH

Ttd,

2. Ratih Ayuningrum,
SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd,

David Panggabean, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Eti Suryati, SH

Perincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 944.200,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp1.060.200,- (satu juta enam puluh ribu dua ratus rupiah)

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 2/Pdt.Plw/2017/PNCms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

